



Salinan ini telah  
disahkan melalui  
tanda tangan digital



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENYELENGGARAAN  
PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN AGAMA

NOMOR: 996 /MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/ 07/2017  
NOMOR 4 TAHUN 2017

Pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas (28-07-2017), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN, Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4, Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan karakter bangsa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Penyelenggaraan Program Bidang Komunikasi dan Informatika dan Agama, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program pembangunan karakter bangsa.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mempercepat perwujudan pembangunan karakter bangsa.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. pengembangan sumber daya manusia dalam rangka penguatan pembangunan karakter bangsa;
  - b. pengembangan konten dan diseminasi informasi untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
  - c. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik PARA PIHAK untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
  - d. penyediaan dan pengembangan aplikasi informatika dalam rangka mengimplementasikan dan mempercepat program pembangunan karakter bangsa;



- e. penelitian dan pengembangan dalam rangka penguatan pembangunan karakter bangsa; dan
  - f. pertukaran data dan informasi terkait program pembangunan karakter bangsa.
- (2) Dalam hal diperlukan, PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

#### Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat pada unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 4

#### Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### Pasal 5

#### Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

### Pasal 6

#### Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7  
Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam bentuk perubahan/*addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8  
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KESATU,



RUDIANTARA